



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 157 TAHUN 2023
TENTANG
PENGANTIAN ANTAR WAKTU
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (2)
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc
Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung
Jabung Timur tentang Penggantian Antar Waktu
Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten
Tanjung jabung Timur Untuk Pemilihan Umum Tahun
2024
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc
Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 224/PP.04.1-BA/1507/2023 tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat:

Nama	Jenis Kelamin	Alamat
Riki	Laki-Laki	Lr. Nelayan, RT 009, Kel. Nipah Panjang I, Kec. Nipah Panjang

Sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Nipah Panjang

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : SP DIPA - 076.01.2.656439/2023 Tanggal 30 November 2023

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan terhitung sejak Bulan Juni tahun 2023 sampai dengan Bulan April Tahun 2024.


Ditetapkan di Muara Sabak
Tanggal 24 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

ttd

HODIJATUL QUBRO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Kepala Subbagian Hukum dan SDM



Prenadia Paramita